

## MENYOAL KUALITAS CALEG PEREMPUAN MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI ACEH

Aklima<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Email : [aklima@ar-raniry.ac.id](mailto:aklima@ar-raniry.ac.id)<sup>1)</sup>

### ABSTRACT

*Women's political guarantees in the general elections have not met the 30% quota. This is in terms of the fulfillment of the selected women's quota. The dominance of political masculinity is still a record of problems in the representation of women in the political field. This study answers the problem of the quality of women's caleg ahead of the 2024 general election in Aceh using a qualitative approach to critical analysis through documentation and interviews. The results of the study showed that; The model of thinking Representation of substance that cultivates in the internal society so that women's social trust in women is not well established, the existence of political parties does not pay attention to women's political guarantees in realizing reserved seats. On the other hand, efforts to strengthen the quality of women's caleg ahead of the 2024 general elections can be carried out by optimizing affirmative action policies on the emphasis of reserved seats, optimizing the function of political parties to conduct political education for library candidates and strengthening political modalities in an effort to increase the percentage of women's representation in the legislature.*

**Keywords :** Women, Affirmative Action, General Election

### ABSTRAK

*Jaminan politik perempuan dalam pemilihan umum belum memenuhi kuota 30%. Hal ini ditinjau dari pemenuhan kuota perempuan yang terpilih. Dominasi maskulinitas politik masih menjadi catatan problematika dalam representasi perempuan dibidang politik. kajian ini menjawab persoalan kualitas caleg perempuan menjelang pemilihan umum tahun 2024 di Aceh dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis kritis melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa; Model berpikir Representasi substansi yang membudaya diinternal masyarakat sehingga social trust perempuan terhadap perempuan tidak terjalin dengan baik, keberadaan partai politik tidak memerhati jaminan politik perempuan dalam mewujudkan reserved seats. Dilain sisi upaya penguatan kualitas caleg perempuan menjelang pemilihan umum tahun 2024 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan affirmative action pada penekanan reserved seats, optimalisasi fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi caleg perempuan serta penguatan modalitas politik upaya meningkatkan persentase keterwakilan perempuan di legislatif.*

**Kata Kunci :** Perempuan, Affirmative Action, Pemilihan Umum

### 1. Pendahuluan

Keterlibatan perempuan diruang publik sudah menjadi keharusan dalam pembangunan yang responsif gender. Peningkatan keterlibatan perempuan diruang publik diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih akomodatif dan substansial. selain itu, keberadaan perempuan di ruang publik

dapat melakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang pro perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Keterlibatan perempuan diruang publik identik dengan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum sebagai salah satu instrumen demokrasi di Indonesia. Sehingga Keberadaan

Partai Politik menjadi salah satu wadah bagi perempuan yang dapat dipilih untuk melaju di pemilihan umum. Hal ini seiring dengan diterbitkan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 yang berisi tentang aturan mewajibkan setiap partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat. Serta Undang-Undang No.10 tahun 2008 yang menegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu apabila keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat sudah memenuhi minimal 30 persen. Keterwakilan perempuan di Partai Politik masih dianggap sebagai pemenuhan prasyarat pendaftaran pemilihan umum. Sehingga pemenuhan hak politik perempuan 30 persen belum terpenuhi sebagaimana Peraturan Menteri PPPA No.10 Tahun 2015 tentang *grand design* keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat di daerah pada pemilu tahun 2019 ([kemenpppa.go.id](http://kemenpppa.go.id)).

Keterwakilan Perempuan atau representasi politik perempuan di Indonesia secara umum masih menjadi telaah bersama, bahwa pemenuhan kebijakan affirmative action dengan kuota 30% belum terlaksanakan dengan maksimal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa representasi politik perempuan masih mendapati hambatan secara struktural. Hal ini dipertegas oleh Irwan Abdullah (2014) bahwa hambatan struktural dalam pencalonan perempuan dapat diselesaikan dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak diantaranya; perempuan itu sendiri, masyarakat, partai politik dan negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak politik perempuan. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jember (2019) menegaskan bahwa representasi politik perempuan harus mendapat perhatian khusus dari KPU dengan adanya diskualifikasi bagi partai politik guna memenuhi kuota 30 persen pemenuhan hak-hak politik perempuan.

Hambatan pemenuhan hak-hak politik perempuan di kursi legislatif tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Keterlibatan perempuan dari tahun ke tahun masih stagnan dibawah 30 persen, dimana keterwakilan Perempuan dalam pemilihan umum dari tahun ke tahun adapat dilihat sebagai berikut; Tahun 1999 (9%), 2004 (11,8%), 2009 (17,86%), 2014 (17,32%), 2019 (20,8%) (diolah dari data [Kemenpppa.co.id](http://Kemenpppa.co.id)).

Pemenuhan hak politik perempuan dalam pemilihan umum di Aceh juga bersifat multi tafsir. Sehingga keberadaan perempuan dibidang politik masih menjadi permasalahan yang perlu dicermati

secara seksama. Hal ini ditandai dengan perolehan kursi legislatif perempuan pada pemilihan umum di Aceh Tahun 2019. Dimana, persentase keterpilihan perempuan dari 731 Kursi legislatif hanya 83 Kursi diisi oleh perempuan. Keterwakilan ini di dominasi oleh Aceh Taming dengan perolehan 11 kursi dari 30 kursi DPRK dengan 36,6 persen, disusul oleh peroleh kursi ditingkat DPRA dimana perempuan meraih 9 kursi dari 81 kursi dengan 11 persen, dilanjutkan dengan keterwakilan perempuan di DPRK dengan perolehan 7 Kursi dari 40 kursi di Pidie dengan 17,5 persen, 5 Kursi dari 25 kursi di sabang dengan 25 persen, 4 kursi dari 20 kursi di Simeulue dengan 20 persen, 4 kursi dari 25 kursi di Nagan Raya, Langsa, Lhokseumawe dengan 16 persen, 3 kursi dari 20 kursi di Subulussalam dengan 15 persen, Aceh Tengan dan Banda Aceh sama mendapatkan 4 kursi dari 30 kursi dengan persentase 13 persen, Aceh singkil 3 kursi dari 25 kursi dengan persentase 12 persen, Aceh Tenggara dan Aceh Selatan 3 Kursi dari 30 kursi dengan Persentase 10 persen, Aceh Barat 2 kursi 25 kursi dengan persentase 8 persen, Bireun dan Aceh Timur 3 kursi dari 40 kursi dengan persentase keterwakilan perempuan 7,5 persen, Gayo Lues dan Aceh Jaya 1 kursi dari 20 kursi dengan persentase 5 persen, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, Bener Meriah keterwakilan perempuan hanya memperoleh 1 kursi dari 25 kursi dengan persentase 4 persen dan yang paling kecil persentase nya didominasi oleh keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Besar dari 35 kursi yang didapatkan 1 kursi dengan persentase 2,85 persen serta Aceh Utara dengan keterwakilan perempuan 1 kursi dari 45 kursi dengan persentase 2,2 persen ([republika.co.id](http://republika.co.id), 2022).

Berdasarkan Uraian di atas, artikel ini akan menjelaskan hambatan keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum dengan tinjauan indikator yang memengaruhi kualitas kontestasi caleg perempuan menjelang pemilihan umum tahun 2024 di Aceh.

## 2. Pembahasan

Aceh merupakan salah satu wilayah dengan penerapan syariat islam. Syariat islam menjadi struktur sosial yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. sehingga syariat islam menjadi sebuah aturan yang disepakati secara bersama-sama. Penegakan syariat islam di Aceh memiliki korelasi penting dalam kendali politik di Aceh. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Women Research Institute* (2005) menegaskan bahwa penerapan syariat islam di Aceh merupakan sebuah wacana politik bukan pada

aktualisasi nilai-nilai keagamaan. Melainkan pertarungan wacana politik yang mempertemukan maskulinitas TNI, GAM dan Ulama diranah publik di Aceh. Argumentasi yang dibangun oleh WRI ini dinilai penulis masih mewakili kondisi pertarungan politik hari ini. Bahwa penerapan syariat islam ini menjadi acuan berpikir masyarakat yang menghambat keterlibatan perempuan dibidang politik. dalih syariat islam ini masih digunakan oleh elit-elit maskulinitas untuk mempengaruhi medan pertarungan. Kekalahan Illiza Sa'duddin pada pertarungan politik pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2017 dengan dalih syariat islam.

Agama ikut serta menstigma wacana politik yang diartikan begitu sempit dan tekstual oleh kelompok-kelompok tertentu demi memperoleh kemenangan. Dengan narasi yang dibangun berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari; "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita". Narasi ini kemudian dipertegas kembali melalui Surah Annisa; "kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita". Narasi dari Basis ideologis ini kemudian dikembangkan tidak hanya sekedar pengetahuan melainkan mempengaruhi sikap dan tingkah laku di internal masyarakat (Irwan Abdullah, 2014; 281).

Selain penerapan syariat islam, mengakarnya budaya patriarkis juga menjadi salah satu hambatan yang mempengaruhi pertarungan politik perempuan di Aceh. dimana asumsi masyarakat dengan model berpikir Representasi Substantif, menilai isu perempuan juga dapat diperjuangkan oleh pihak laki-laki, bahkan perempuan belum tentu memperjuangkan nasib perempuan itu sendiri. Konsep yang ditawarkan Hanna Mizchel Pithin ini mempertegas bahwa keterwakilan perempuan di kursi legislator tidak memiliki kekuatan penuh untuk merumuskan kebijakan dengan keberadaan perempuan yang minoritas dari legislator laki-laki (Luky Sandra, 2019;288).

Peran partai politik dalam meningkatkan kualitas kader politik perempuan juga menjadi fenomena politik hari ini, bahwa keberadaan perempuan dalam struktur organisasi kepartaian dinilai sebagai 'Etalase Birokrasi' Bukan pada sistem pengkaderan yang mampu meningkatkan kualitas kader perempuan. Berdasarkan diskusi dengan Norma Manaloe menegaskan bahwa Kebijakan *Affirmative action* Harus diupayakan bersamaan dengan penekanan pada memerhatikan perempuan, dimana pemenuhan hak 30 persen bagi perempuan dilihat pada keterpilihan legislator

perempuan bukan pra pemilihan umum (Norma Manaloe, 12 agustus 2022).

Memerhatikan perempuan dapat dimaknai adanya upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi kader partai perempuan. Selain mempengaruhi cara berpikir masyarakat, budaya patriarki juga menempatkan perempuan sebagai *second group*, dimana perempuan masih identik dengan urusan domestik. Dan laki-laki dengan maskulinitasnya identik dengan ruang publik. Tidak hanya itu, keberadaan perempuan diruang publik khususnya dibidang politik atau berpartisipasi dalam pertarungan pemilihan umum masih menjadi hal yang "Tidak Biasa" alias "Tabu" di sebagian masyarakat.

Fenomena ini tidak lagi menjadi rahasia publik melainkan fakta dan realita yang ditemui dilapangan, bahwa keterlibatan perempuan dibidang politik tanpa "Jaminan" pada *reserved seats* tidak hanya mencederai kebijakan *Affirmative action* melainkan ancaman kerugian yang didapati perempuan. Kerugian yang didapatkan perempuan tidak hanya material, waktu bahkan acaman *divorce*.

Hambatan-hambatan politik di atas secara umum juga menjadi indikator yang mempengaruhi kemenangan yang diperoleh perempuan. Hal ini dipertegas oleh Dewi Suciwati (2019), ada tiga indikator penghambat keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum diantaranya; Pertama, kurangnya pemahaman perempuan terhadap kontestasi politik, dimana perempuan yang terlibat dalam pemilihan umum tidak mendapatkan pembekalan politik diinternal kepartaian; Kedua, Mengakarnya budaya Patriarkis diinternal masyarakat bali, perempuan identik dengan urusan domestik dan dianggap sebagai *second group* diruang publik; Ketiga keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum masih dinilai sebagai pelengkap persyaratan verifikasi administrasi.

Penelitian yang dilakukan Amaliatulwalidain, dkk (2022) juga mempertegas bahwa kendala lain yang dihadapi perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan umum diantaranya; factor kemampuan diri, *work conflict family*, kedudukan perempuan dalam struktur, keterbatasan dana.

Indikator penghambat keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum ini merupakan bentuk ketimpangan yang dialami oleh perempuan diruang publik, sebagaimana yang diterangkan oleh Scott diantaranya; (a) Proses pengucilan (*expulsion*) bagi perempuan, keberadaan perempuan di ruang publik khusus dibidang politik

di nilai negatif oleh masyarakat;(b) Marginalisasi keberadaan perempuan kearah domestik sehingga ruang publik hanya miliki laki-laki; (c) Proses Feminisasi dan segregasi; (d) Ketimpangan Ekonomi bagi perempuan (Zamroni, 2013;121).

Beberapa hambatan yang diuraikan dapat dimaksimalkan melalui beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya;

#### **Optimalisasi Kebijakan Affirmative action**

*Affirmative action* merupakan tindakan khusus bersifat sementara dalam bentuk kebijakan, peraturan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok termarginalkan dalam bidang politik di antaranya kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok rentan perempuan. Kebijakan ini dibentuk sebagai wujud penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta mendorong perempuan mengambil bagian dalam sistem demokratisasi. Dimana setiap warga negara berhak dipilih dan memilih baik laki-laki maupun perempuan.

Kebijakan *Affirmative action* juga bertujuan untuk memastikan keberadaan perempuan dapat terpenuhi minimal 30 persen sampai 40 persen tanpa hambatan-hambatan yang termarginalkan. Kuota ini tidak dijadikan sebagai prasyarat melainkan peluang baru bagi perempuan untuk terlibat dalam bidang politik. Dimana keterlibatan perempuan memiliki yang tepat untuk memperjuangkan kebutuhan perempuan lainnya. Dari ketiga quota gender ini dapat dianalisis bahwa klasifikasi pertama dan kedua sudah berhasil diterapkan hanya saja penekanan pada reserved seats ini perlu ditinjau ulang terkait ketersediaan jaminan politik bagi perempuan dan terhindar dari marginalisasi posisi dan kedudukan.

Disisi lain, optimalisasi Kebijakan *Affirmative* dapat diupayakan dengan adanya korelasi antar sektor Penyelenggara Pemilihan Umum, LSM, dan Lembaga Pemerintahan untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat guna mewujudkan model berpikir representasi deskriptif. Model berpikir representasi deskriptif yaitu keterwakilan yang berdasarkan kesamaan antara yang wakil (Caleg Perempuan) dengan yang diwakili (Pemilih perempuan), sehingga dalam model ini wakil tidak berdiri sebagai (*acts for*) orang lain, melainkan *Stand For* untuk mengangkat sesuatu yang absen atas dasar persamaan. Model berpikir ini menegaskan bahwa isu perempuan hanya akan dipahami dan diperjuangkan oleh legislator perempuan terpilih didasari pada kebutuhan yang sama (Widyastuti,2017).

#### **Optimalisasi Fungsi Kepartaian**

Adapun hambatan keterwakilan perempuan di legislatif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puskapol UI yaitu kinerja partai politik secara ideologis, mekanisme dan kepentingan politik kemenangan didominasi oleh konsep patriarkis (Samosir, dkk, 2015). Sehingga mekanisme kebijakan *Affirmative action* yang dijalankan oleh partai politik hanya mempertimbangan keterwakilan perempuan pada *party quota* dan *legislative quota* bukan pada problem ketimpangan politik. budaya patriarkis dalam menentukan keputusan diinternal disebut dengan oligarkis. Bahwa keberadaan perempuan tidak mendapat perhatian khusus sehingga mekanisme perekrutan identik dengan konsep *Bidding*.

Jaminan politik bagi perempuan yang harus diupayakan oleh partai politik bagi perempuan yaitu dengan penerapan konsep netral gender. Bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan diri di internal dan eksternal kepartaian. Hasil diskusi penulis dengan pimpinan flower Aceh menegaskan bahwa kebijakan *affirmative* dalam mekanisme perekrutan, pencalonan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas pendidikan politik yang didapatkan oleh perempuan. Pendidikan politik menjadi kegiatan yang harus diintruksikan dalam bentuk peraturan yang wajib dilakukan partai politik dalam mengisi waktu menjelang pemilihan umum 2024 (Riris, Flower Aceh: 2022).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kualitas perempuan dibidang politik merupakan salah satu upaya menjamin/ memerhati *reserved seats* bagi legislator perempuan menjelang pemilihan umum 2024.

#### **Penguatan Modal Politik Perempuan**

*Reserved seats* bagi caleg perempuan dapat diupayakan melalui kualitas personal yang dimiliki oleh setiap kandidat. Kualitas personal ini dapat diukur melalui Modalitas politik yang dimiliki oleh personal kandidat. Modalitas politik terdiri dari modal politik, modal sosial dan modal material.

Pertama, **Modal Politik** dalam pandangan casey merupakan pendayagunaan seluruh modal politik yang dimiliki oleh kandidat untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi kandidat dalam pertarungan politik (Stella, 2012). Modal politik juga dapat dianalisis sebagai dukungan politik yang diperoleh dari partai politik serta elit-elit politik lokal. Misalnya; keberadaan perempuan dalam pemilihan umum harus mendapat dukungan dari elit-elit lokal. Elit lokal ini menjadi indikator penentuan habitat politik yang akan mempengaruhi habituasi

dukungan bagi perempuan. Dimana kemenangan yang diperoleh anggota DPRA dari Partai Nasional Aceh Tahun 2019 Darwati A. Gani merupakan pengaruh habitat yang berperan sebagai modal simbolik dengan adanya hubungan kedekatan dan dukungan dari elit-elit di internal kepartaian.

Kedua, **Modal Sosial** merupakan Latar belakang yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan dan ketokohan di lingkungan sosial masyarakat. Latar belakang ini merupakan salah satu unsur penting yang perlu dipertimbangkan bagi perempuan sehingga membentuk pencitraan positif yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Robert Putnam (1993), Modal sosial sebagai *Mutual Trust* antara masyarakat dengan masyarakat yang memimpinnya. Serta mendefinisikan modal sosial sebagai *networks, norms* dan *social trust* (Mefi Hemawanti, 2002). Kekuatan politik perempuan dapat dibentuk dengan merebut kepercayaan masyarakat khususnya perempuan. Hal ini senada dengan komposisi jumlah pemilih perempuan didominasi oleh perempuan. Sehingga melalui jaringan sosial, pemahaman bahkan penerapan norma-norma sosial mampu mewujudkan kepercayaan sosial bahwa perempuan akan mampu merepresentasikan aspirasi perempuan.

Dilain sisi, modal social dapat difungsikan sebagai basis dukungan dalam memperoleh hak pilih bagi caleg perempuan. Modal social ini dapat diupayakan melalui beberapa tahapan diantaranya; tahapan sosialisasi, tahapan kampanye serta tahapan pemilihan (Masayu Adiah, dkk, 2022).

Ketiga, **Modal Material** identik dengan modal ekonomi, salah satu indikator minimumnya keterlibatan perempuan di bidang politik yaitu melemahnya modal ekonomi. Upaya peningkatan persentase keterlibatan perempuan di bidang politik ditentukan oleh kekuatan modal material, dimana modal material bersifat sebagai “Pelumas” mesin politik. Sehingga Penentuan kualitas reserved seats dapat diupayakan melalui penentuan bakal calon legislatif perempuan menjelang dengan mempertimbangkan modal ekonomi yang dimiliki oleh kandidat.

### 3. Kesimpulan

Representasi politik perempuan di Indonesia secara umum masih perlu dicermati bersama. Keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum ditingkat nasional bahkan lokal masih didominasi oleh sistem maskulinitas politik secara ideologis bahkan struktural. sehingga kuota gender dalam pemilihan umum masih belum memenuhi 30%. Adapun hambatan-hambatan yang masih perlu di selesaikan

dalam rangka persiapan menjelang pemilihan umum tahun 2024 di Aceh diantaranya Pertama, hambatan bersifat internal yang meliputi kesadaran berpolitik perempuan, kualitas kemampuan politik perempuan, kemiskinan baru di internal perempuan. Kedua, hambatan eksternal diantaranya marginalisasi politik perempuan, mengakarnya budaya patriarkis, stigma agama, sistem perekrutan dan kinerja sistem kepartaian yang belum netral gender dari struktur kepartaian. Hambatan-hambatan dapat dibenahi melalui pemamfaat waktu senggang menuju pesta demokrasi pada tahun 2024 dengan; (1) mengoptimalisasikan kebijakan *Affirmative action* pada proses *reserved seats* yaitu partai politik mengupayakan pemenuhan 30% kuota gender melalui jaminan politik bagi perempuan untuk memenangkan kursi legislatif; (2) serta optimalisasi fungsi kepartaian dalam mewujudkan kualitas pemahaman politik bagi perempuan melalui sistem perkaderan dan pendidikan politik; (3) Negara dan Partai politik mendukung penguatan modalitas politik bagi caleg perempuan dengan legalitas kepemilikan property.

### Daftar Pustaka

- Masayu Adiah, Fitri Herdayani, Yulia Eka Lestari. 2022. Modal Sosial Basis Dukungan Politik Masyarakat terhadap Calon Anggota DPRK Kabupaten Musi Bayuasin Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Bayuasin. Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1.
- Amaliatulwalidain, Distiancy Eviandyta Putri, Novia Kencana. 2022. Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1.
- Desi Rahmadani, Dian Eka Rahmawati. 2020. Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam pemilihan umum di Indonesia; Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Vol 10 No 1.
- Juniar Laraswanda Umagapi. 2020. Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019; Tantangan dan Peluang. Kajian Vol 25 No 1
- Dewi sucitawathi, wayan Joniarta. 2019. Perempuan Bali dan Konstestasi Pemilu; Kuantitas vs Kualitas. Jurnal Bappeda Bali, Vol 2 No 1.

- Juhana Nasruddin.2018. Politik Identitas dan Representasi Politik. Hanifiya; Jurnal Studi Agama-Agama Vol I No I.
- Sugiyono.2017. Metode Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung; Alfabeta.
- Fredik Lambertus Kollo. 2017. Budaya Patriarkis dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.
- Ardiansa, Dirga. 2016. Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia Jurnal Politik 2 No 1.
- Irwan Abdullah.2014. Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan dalam Pencalonan Legislatif. Palatren, journal iainkudus.ac.id.
- Nuri Soesono.2014. *Female Politicians In Political Parties Of 2014 Election; Descriptive Representation Vs Substantive Representation. Indonesia Feminist Journal.*
- Sali Susiana. 2013. Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- Ekowardhani, S.B. dkk. 2010. Naskah rekomendasi kebijakan; representasi perempuan dalam regulasi partai politik dan pemilu. Jakarta; Puskapol UI.
- Rosemary Putnam.2009. *Feminist Thought; A More Comprehensive Introduction*, Colorado; Westview Press.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Jamaluddin Ancok.2003. Modal sosial dan Kualitas Masyarakat. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM.
- Mefi Hermawan.2002. penguatan dan pengembangan Modal sosial Masyarakat adat. IRE Yogyakarta.
- Philips, A. 1998. *The politics of presence*. New York; Oxford University Press Inc
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015, <https://inlis.kemenpppa.co.id>
- Jumlah Perempuan Terpilih Sebagai Anggota Dewan. <https://www.republika.co.id>.